

**PENJUALAN TANAH WAKAF UNTUK PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DAYAH MARKAS SYARIAH DI GAMPONG
PULO PUEB, KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN
PIDIE JAYA PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SALMAIDA

NIM. 170102214

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023M/1444 H**

**PENJUALAN TANAH WAKAF UNTUK PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DAYAH MARKAS SYARIAH DI GAMPONG
PULO PUEB, KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN
PIDIE JAYA PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syari'ah

Oleh :

SALMAIDA

NIM 170102201

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Nasa'iy Aziz, M.A.
NIP. 195812311988031017

Pembimbing II



Husni A. Jalil, M.A.
NIDN. 1301128301

**PENJUALAN TANAH WAKAF UNTUK PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DAYAH MARKAS SYARIAH DI GAMpong
PULO PUEB, KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN
PIDIE JAYA PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-
Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 14 April 2023 M
23 Ramadhan 1444 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Nasa'y Aziz, M.A.
NIP. 195812311988031017

Sekretaris,




Husni A. Jalil, M.A.
NIDN. 1301128301

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Penguji II,



Dr. Badrul Munir, Lc, M.A.
NIDN. 2125127701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. &
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Salmaida
NIM : 170102214
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar Akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Salmaida

ABSTRAK

Nama : Salmaida
NIM : 170102214
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penjualan Tanah Wakaf untuk Pembiayaan
Pembangunan Dayah Markas Syariah di Gampong
Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie
Jaya Perspektif Mazhab Hanafi
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Husni A. Jalil, MA
Kata Kunci : Penjualan, Tanah Wakaf dan Mazhab Hanafiyah

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena akan selalu mengalir pahala bagi orang yang berwakaf walaupun orang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Proses jual beli tanah wakaf ini bermula ketika kamar yang ditempati para santri terbatas sehingga pihak dayah mengambil inisiatif untuk menjual sisa tanah wakaf tersebut yang tidak dipergunakan, dari hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk pembiayaan operasional pembagunan dayah, dan untuk merenovasi kamar bilik agar lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan. *Pertama*, untuk menjelaskan bagaimana prosedur penjualan tanah wakaf di Dayah Markas Syariah. *Kedua*, menganalisis hukum penjualan tanah wakaf untuk pembiayaan pembangunan Dayah Markas Syariah perspektif Mazhab Hanafi. Penelitian ini merupakan library research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menurut analisis hukum penjualan tanah wakaf untuk pembiayaan pembangunan Dayah Markas Syariah dalam perspektif Mazhab Hanafi hukumnya sah atau boleh dilakukan, dikarenakan rukun dan syaratnya sudah memenuhi dalam penjualan tanah wakaf. Serta boleh mengganti semua bentuk wakaf dengan beberapa ketentuan selama tidak menyalahi syariat yaitu pengganti wakaf adalah suatu yang bermanfaat dan lebih menguntungkan serta tidak dapat persyaratan dalam menjualnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Penjualan Tanah Wakaf untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah markas Syariah digampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Mazhab Hanafi*”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman, M.h, Ph.D. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arifin Melayu, M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Nasay Aziz, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil, MA selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.

3. Ibunda Asriati dan Ayahanda Iskandar selaku orang tua tercinta penulis yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati, serta kakak Nova Yanti, Isnanti, adik Magfirah, Algi, Khalisa dan Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi dan senantiasa mendoakan perjuangan selama ini.
4. Bapak Baharuddin selaku Keuchik Gampong Pulo Pueb serta Bapak Muhammad Irfan, Ibu Juriyah, dan Bapak Iskandar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini.
5. Sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Raihannur, Nura Insafima, Afza Lisa, Nadya Ulva, Nawal, Firah, Sri muslimah, MR dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 22 Maret 2023
Penulis,

Salmaida

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P
dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:
0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث		Ṣ	Es (dengan titik diatas)	غ	Gain	Gh	Gha
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawa)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	K h	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Rā'	Z	Zer	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	S y	Es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	De (denga titik dibawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
... ي ◌َ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
... و ◌َ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا ◌َ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau	Ā	a dan garis di atas
	<i>yā'</i>		

... ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و َ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

d. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a) *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *ta' marbutah* inditransliterasinya dengan ha (h).

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda *syaddah* itu.

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, (ال) namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang di ikuti huruf *qamariyyah*.

g. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah

dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkakan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasinya ini, penulisan kata tersebut dirangkakan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal. Dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

j. Tajwid

Bagi mereka yang mengingikan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	66
Lampiran 2 Protokol wawancara.....	67
Lampiran 3 Dokumentasi.....	69
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	72



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ...	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Kepustakaan.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA FUNGSI DAN TUJUAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF DALAM FIKIH.....	19
A. Pengertian Harta Wakaf dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Rukun dan Syarat Harta Wakaf.....	28
C. Jenis-jenis Harta Wakaf Serta Tujuan Pemanfaatannya.....	32
D. Pandangan Fuqaha' Tentang Hukum Penjualan Harta Wakaf Untuk Suatu Kepentingan.....	35
BAB TIGA PENJUALAN TANAH WAKAF UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAYAH MARKAS SYARIAH.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Prosedur Penjualan Tanah Wakaf Di Dayah Markas Syariah.....	50
C. Penjualan Tanah Wakaf Untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah Markas Syariah Perspektif Mazhab Hanafi.....	54

BAB EMPAT_PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan kebaikan, salah satunya adalah membantu orang-orang yang kurang mampu, dalam rangka mencapai kesejahteraan spritual dan material menujumasyarakat yang sejahtera. Wakaf dalam perkembangannya yaitu salah satu instuti atau pranata sosial islam yang mengandung nilai-nilai sosial ekonomi dan merupakan salah satu bentuk keagamaan, disamping sebagai kemasyarakatan atau lembaga yang hidup bermasyarakat berdasarkan tinjauan sosial. Demikian pula dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah, maka wakaf bisa pula dikatakan sebagai lembaga yang diatur oleh Pemerintah¹.

Dalam hukum Islam wakaf adalah melepaskan kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat, dalam waktu selamanya².

Wakaf dapat membentuk watak kepribadian seorang muslim dengan melepaskan sebagian hartanya untuk orang lain atau kepentingan umum. Usaha ini juga merupakan salah satu bentuk amal shaleh dan tergolong kedalam berbuat kebajikan sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Wakaf merupakan salah satu ibadah kepada Allah Swt yang berfungsi sebagai sarana sosial, wakaf juga merupakan sebuah bentuk perbuatan yang terpuji dan pahalanya terus-menerus mengalir kepada pemberi wakaf selama harta wakaf

¹ Departemen Agama Republik Indonesia *Dinamika Perwakafan fdi Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI 2003), hlm. 82.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 49.

tersebut dapat dimanfaatkan.³

Wakaf merupakan salah satu kebijakan melalui harta benda. Maka para ulama pun memahami bahwa ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemahaman harta untuk kebijakan, juga mencukup untuk kebijakan wakaf dalam kitab-kitab fikih ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari firman Allah Swt dalam surat Ali-Imran ayat 92;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.(Q.S Ali Imran [3]: 92)

Ayat di atas menurut fuqaha' dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.⁴ Itulah sebabnya Hamka dalam tafsir al-Azhar menjelaskan surat Ali-Imran ayat 92 dengan menyatakan bahwa setelah ayat ini turun, maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat Nabi Saw dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam bagi kaum muslimin yang hendak memperteguh keimanannya melalui wakaf. Wakaf juga telah disyariatkan berdasar ijma' ulama, mengingat pentingnya wakaf, karena wakaf ini bisa memberi manfaat bagi orang lain dan orang yang mewakafkan, baik ketika dia masih hidup, atau setelah meninggal.⁵

Selanjutnya hadis yang bersumber Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

³ Siah Khosia'ah, *Wakaf dan Hibah*, Perspektif Ulama Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 23.

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Ma, 1999, hlm. 8.

⁵ Muhammad bin Ismail al-Kahlani asi-San'ani, *Subul asi-Salam*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, jus 3, hlm. 92.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang shalih”. (HR. Muslim no. 1631).⁶

Maksud sedekah jariyah dalam hadis di atas adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya. Seperti wakaf aktiva tetap (tanah), kitab dan mushaf al-Qur'an. Inilah alasan kenapa Ibnu Hajar al-Asqalani memasukkan hadits ini kedalam bahasa wakaf kedalam *Bulughul Maram*. Karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. Sebagai umat Islam secara jelas ditegaskan untuk melakukan jual beli dalam bentuk apapun dengan cara yang halal, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun bukan berarti perintah jual beli tanah wakaf disini dilakukan dengan mementingkan diri sendiri, tanpa memenuhi syarat dan rukunnya⁷.

Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sabda Rasulullah Saw telah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Imam Syafi'i juga menjelaskan tentang praktek wakaf yang dilakukan oleh para sahabat Umar bin al-Khatib dan Abi Thalib, dimana keduanya dalam berwakaf selalu menjaga harta yang diwakafkan sampai keduanya meninggal dunia, dan Umar mensyaratkan di dalamnya beberapa syarat, diantaranya tidak boleh menjual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan.⁸

Peruntukan wakaf di Indonesia yang berkurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan

⁶ *CD Mausū'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Sunah al-Tirmidzi, hadis nomor, 2784, hlm. 191.

⁷ Ibnu Hajar al-Aqsalani, *Bulughul Maram*, Penerjemahan: A. Hasan (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), Jilid 4, cetakan kedua puluh delapan, hlm. 411.

⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, jilid. 4, (Beirut- Libanon: Dar al Fikr, 1990), hlm. 53.

ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazhir wakaf. Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenazhiran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduksi, dan menyalurkan hasil pengelolaan hasil wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.⁹

Jika diamati perkembangan hukum Islam khususnya di Indonesia, maka salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan adalah tentang adanya peran wakaf. Hampir dipastikan bahwa setiap bangunan yang berfungsi untuk keagamaan baik itu berupa tempat ibadah, sekolah, balai pengajian maupun tempat kebajikan lainnya, lazimnya berdiri di atas tanah yang diwakafkan.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak milik. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwadigunakan untuk kepentingan umumsesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm. 76.

syara'¹⁰.

Menurut Mazhab Hanafi mengganti atau menjual tanah wakaf sebagaimana dikutip Abu Zahra dalam *al-Waqf-nya*, menyatakan kebolehan mengganti semua bentuk barang wakaf, baik yang umum baik yang khusus, kecuali masjid. Untuk itu Mazhab Hanafi menyebutkan tiga hal. Pertama, pewakafan mensyaratkan hal itu ketika melakukan perwakafan. Kedua, barang wakaf sudah berubah menjadi barang tidak berguna. Ketiga, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan yang melarang menjualnya.¹¹

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang membolehkan menukar atau menjual harta wakaf yang sudah tidak memiliki nilai manfaat. Pendapat kedua imam tersebut memberikan peluang terhadap pemahaman baru, bahwa harusnya wakaf itu harusnya lebih tepat disandarkan pada aspek kemanfaatannya untuk kebijakan umum dibandingkan hanya menjaga benda-benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan lebih nyata.¹²

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ibdal* (penukaran) *istibdal* (penggantian) adalah boleh, kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan praktek pada maslahat yang menyertai praktek tersebut. Pembolehan ini bertolak dari sikap toleran dan keeluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut madzhab Hanafi. Menurut Mazhab Hanafi, *ibdal* (penukaran) boleh dilakukan oleh siapapun, baik *wakif* itu sendiri, orang lain maupun hakim tanpa memiliki jenis barang yang diwakafkan apakah barang bergerak ataukah barang tidak bergerak.¹³

¹⁰ Ahmad Djunaidi. Dkk, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), hlm.83.

¹¹ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, penterjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), cetakan kedua puluh tujuh, hlm. 670.

¹² *ibid*

¹³ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian ata Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), hlm. 349.

Gampong Pulo Pueb merupakan sebuah Gampong yang terletak di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Di Gampong Pulo Pueb terdapat sebuah dayah yang dikenal dengan dayah Markas Syariah, dayah ini didirikan diatas tanah wakaf yang diwakafkan oleh Abdul Hamid pada tahun 2008. Tanah wakaf ini memiliki luas 4.025 m² diperuntukkan untuk lembaga pendidikan dayah dan dipimpin oleh Muhammad Irfan. Tanah wakaf ini sudah diperuntukkan sebagaimana ikrar wakaf yang telah diucapkan oleh wakif, yaitu untuk pembangunan dayah, yang biasa dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Dayah Markas Syariah.¹⁴

Dayah Markas Syariah berdiri pada tahun 2015. Dayah ini sudah dikenal luas oleh masyarakat setempat sehingga setiap waktu santri terus meningkat. Dengan meningkatnya santri di Dayah Markas Syariah, maka kamar (bilik) yang ditempati santri semakin terbatas sehingga pada pertengahan tahun 2020 pimpinan dayah menambah bangunan (bilik) yang akan ditempati oleh santri pada dayah tersebut. Pembangunan ini dilakukan di atas tanah wakaf yang tersisa. Sejalan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pimpinan dayah, ternyata biaya untuk pembangunan dayah tersebut tidak cukup, sehingga pihak dayah menjual sisa tanah seluas 400 m² yang ada di pekarangan dayah dan hasil penjualan tanah wakaf ini digunakan pimpinan untuk biaya pembangunan dayah itu sendiri.¹⁵ **“Penjualan Tanah Wakaf Untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah Markas Syariah di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Mazhab Hanafi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Muhammad Irfan selaku Pimpinan Dayah Markas Syariah Pada 12 Agustus 2021

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Iskandar selaku Masyarakat Gampong Pulo Pueb, Pada 14 Agustus 2021

dapat dirumuskan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana prosedur penjualan tanah wakaf di Dayah Markas Syariah di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimana hukum penjualan tanah wakaf untuk pembiayaan pembangunan Dayah Markas Syariah di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya perspektif Mazhab Hanafi?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan prosedur penjualan tanah wakaf di Dayah Markas Syariah di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya
2. Untuk menganalisis hukum penjualan tanah wakaf untuk pembiayaan pembangunan Dayah Markas Syariah di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya perspektif Mazhab Hanafi

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca maka pada karya ilmiah ini penulis akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, diantaranya yaitu:

1. Penjualan

Kata penjualan dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-bai'*. Menurut kamus bahasa arab kata *al-bai'* yang berati menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-bai'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-shira'* (beli). Dengan kata lain *al-bai'* berati jual sekaligus juga beli.¹⁶ Jual

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya, 1997), hlm. 56.

beli juga berarti pertukaran atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹⁷

2. Tanah waqaf.

Tanah Waqaf tersusun dari dua kata tanah dan waqaf. Tanah adalah unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia¹⁸.

Sedangkan kata Wakaf dapat diartikan tindakan suka rela untuk memberikan sebagian kekayaan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah Swt.¹⁹

Oleh karena itu dimaksud dengan tanah waqaf di sini adalah tanah waqaf yang sudah diwaqafkan seseorang kepada pihak-pihak tertentu dengan tatacara yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

3. Pembiayaan

Pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan²⁰.

4. Pembangunan

Pembangunan adalah proses atau cara Atau pembangunan juga

¹⁷ Chairuman Pasiabiru, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33.

¹⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 41.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 482.

²⁰ Trivia Veithzal dan Arfian Arifin. *Islamic banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Ed. 1 Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

dapat diartikan sebagai penambahan atau perubahan dan telah ada menjadi sesuatu yang berbeda, tetapi juga dengan tujuan tertentu dan untuk kepentingan perorangan maupu untuk umum.²¹

5. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah aliran mazhab yang merujuk pada pemikiran pendirinya, yaitu Imam Abu Hanifah salah satu dari empat mazhab fikih dalam Islam Sunni.²²

6. Dayah Markas Syariah

Dayah Markas syariah adalah sebuah tempat untuk mendalami ilmu agama yang terletak di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

E. Kajian Kepustakaan

Untuk membedakan atau menghindari terjadinya suatu kesamaan dengan karya ilmiah lain, maka penulis akan mengkaji beberapa karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis sampaikan, hal ini bertujuan agar tidak ada pengulangan terhadap penulisan karya ilmiah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ridho Mukhtaza yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar yang di Alih Fungsikan Menjadi POM Bensin*”. Hasil penelitian ini yaitu praktik pemnafaatan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan di Kelurahan Sekincau di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat menimbulkan perselisihan antara pemerintah daerah dengan sebagian kecil masyarakat yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi, dalam hal ini keputusan pemerintah daerah untuk mengalih fungsikan tanah wakaf pasar tersebut dalam hukum Islam diperbolehkan demi menjaga harta wakaf atau tanah

²¹ Suryono, Agus. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan* (Malang: UB Press 2010, hlm. 46.

²² Asih-Shiddieqy, M. Hasibi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1962), hlm. 62.

wakaf. Sebagaimana sebagian pendapat ulama hambaliyah, hanfiah, dan malikiyah bersepakat bahwa pengalihan fungsi tanah wakaf diperbolehkan jika memang diperlukan asalkan tidak mengalihkan harta wakaf tersebut kejalan yang haram. Hanya saja ulama safi'iyah syang sedikit berbeda pendapat²³.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Linda Oktariani yang berjudul "*Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*" hasil penelitian pada karya ilmiah ini yaitu dalam pengelolaan wakaf produktif oleh pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Bengkulu sudah dilakukan dengan terstruktur, namun penyalurannya hanya digunakan untuk operasional dan keperluan sarana dan prasarana lembaga saja. Aset dan benda wakaf yang dimiliki oleh PCM yaitu lima toko, enam hektar kebun sawit, dan dua hektar kebun jati, merupakan potensi yang besar apabila dikelola dengan baik.²⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh MR. Ibrohoem Purong yang berjudul "*Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patni Dalam Perspektif Hukum Islam*". Hasil dari penelitian yaitu bahwa penarikan tanah wakaf di Patani terjadi karena sebelum adanya bukti tertulis, ekonomi menjadi alat untuk mencari rezeki, lemahnya pengetahuan agama, tidak ada kekuatan hukum dari Majelis Agama Islam Patani dan nazir tidak bertanggung jawab dan tidak menahan atas harta yang telah di wakafkan, jika wakif wafat, harta yang di wakafkan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh anak pewakaf, nazir menahan barang yang di wakafkan oleh wakif agar tidak di wariskan, dihibahkan, di gadaikan, disewakan, dan sejenisnya, yang cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pembeli wakaf

²³ Ridho Mukhtaza, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar yang di Alih Fungsikan Menjadi POM Bensin*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

²⁴ Linda Oktariani, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Bengkulu, 2017).

(wakif) tanpa imbalan. Wakaf adalah melepaskan kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi gunanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat-syariat, dalam waktu selama-lamanya, maka penarikan tanah wakaf bila ditinjau dari Majelis Agama Islam Patani tidak boleh ditarik kembali oleh anak pewakaf.²⁵

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang penulis lakukan ini yaitu penjualan tanah wakaf untuk pembiayaan pembangunan dayah markas syariah di Pulo Pueb Kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya perspektif mazhab Hanafi. Dari ketiga kajian pustaka yang penulis lakukan terdapat semua perbedaan, dimana penulis fokus meneliti bagaimana prosedur penjualan tanah wakaf untuk pembiayaan pembangunan di dayah markas syariah perspektif mazhab Hanafi dan hukum penjualan tanah wakaf untuk pembiayaan pembangunan dayah markas syariah di Pulo Pueb Kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya perspektif mazhab Hanafi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dalam penyusunan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai agar dapat membantu memecahkan permasalahan dan mendapatkan jawaban dari masalah yang penulis ajukan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dalam pelaksanaan penelitian metode deskriptif, penulis menjelaskan

²⁵ MR. Ibrohoem Purong yang berjudul, *Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).

fakta terhadap penjualan tanah wakaf untuk pembiayaan pembangunan Markas Syariah di gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya perspektif Mazhab.

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian peneltiann kualitatt atau merupakan pendekatan penelitian yang diambil oleh peneliti. Pendekatan penelitian kualitatif ini dilakukan bukan berdasarkan prosedur perhitungan atau statistik, melainkan, dengan memahami secara mendalam tentang suatu objek yang akan menjadi fokus peneliti.²⁶

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam membuat karya ilmiah ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau masa yang akan datang berdasarkan kejadian atau peristiwa yang terjadi yang dapat dilihat dan didengar dilapangan atau di dalam teori, berdasarkan pada data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan. Dengan ini penulis mencoba menganalisa Penjualan Tanah Wakaf untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah Markas Syariah di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Mazhab Hanafi.

3. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Berdasarkan jenis, sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁶ Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 100.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian.²⁷ Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan pihak dayah markas syariah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang kita butuhkan.²⁸ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kaian ini seperti buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya yang dapat dijadikan rujukan untuk menyusun karya ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepastakaan (library Research) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan teknik pengumpulan data pustaka, berupa membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini bersumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁹

b. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data melalui cara interview ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada narasumber- narasumber yang terkait terhadap permasalahan

²⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 132

²⁸ *Ibid*, hlm. 133.

²⁹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 3.

yang akan di teliti oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dengan cara interview ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai permasalahan yang akan dikaji serta pembantu utama dari metode pengumpulan data observasi (pengamatan).³⁰ *Interview* ini dilakukan secara langsung di Gampong Pulo Pueb.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini adalah suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen untuk melengkapi data-data yang akan diperlukan sebagai bukti terhadap suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dokumen merupakan suatu kesimpulan variabel yang berbentuk tulisan, foto, video, dan lain-lain. Data dokumentasi yang peneliti butuhkan yaitu tulisan berupa pertanyaan serta jawaban narasumber, foto bukti wawancara secara langsung di Dayah Markas Syariah.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Dayah Markas Syariah.

e. Instrumen Pengumpulan Data.

Instrumen pengumpulan data merupakan suatu alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah wawancara, dimana dalam wawancara ini peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak-pihak yang terkait, dan peneliti juga menggunakan alat-alat lain yang mendukung dalam proses

³⁰ Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

penelitian ini, seperti alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan narasumber serta data atau keterangan yang berkaitan dengan fokus pembahasan.

5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas dan validitas data berkenaan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek³¹. Dalam mengumpulkan data harus dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dari sisi objektivitas maupun validitas serta data harus akurat sesuai fakta. Oleh karena itu peneliti mencari informasi terkait dengan Penjualan Tanah Wakaf Untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah Markas Syariah di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Mazhab Hanafi dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, penulis akan mengklasifikasikan data penulis berdasarkan jenisnya masing-masing untuk mempermudah penelitian. Untuk melakukan analisis data menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk memilih dan mengelompokkan data sehingga diketahui sumber data primer dan sekunder. Demikian juga, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

b. Penilaian Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat akurasi dan objektivitas sehingga lebih

³¹ Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 78.

memudahkan dalam proses analisis data.

c. Interpretasi Data

Interpretasi data yang penulis lakukan merupakan tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah diperoleh sehingga tingkat validasi dapat diketahui.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman untuk penulisan penelitian ini adalah Buku Panduan Penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019, serta Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987-No.0543 b/u/1987. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an, penulis kutip dari kitab al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian *“Penjualan Tanah Wakaf untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah Markas Syariah di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya Perspektif Mazhab Hanafi”*. Dalam karya ilmiah ini, peneliti menyusun kedalam empat bab dan setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:


Bab satu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, fungsi dan tujuan pemanfaatan harta wakaf dalam fikih yang berkaitan dengan pengertian harta wakaf dan dasar hukum wakaf, rukun dan

syarat harta wakaf, jenis-jenis harta wakaf serta tujuan pemanfaatannya, pandangan fuqaha' tentang hukum penjualan harta wakaf.

Bab tiga, penjualan tanah wakaf untuk pembiayaan pembangunan dayah markas syariah yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, prosedur penjualan tanah wakaf untuk pembiayaan pembangunan dayah markas syariah, penjualan tanah wakaf untuk pembiayaan pembangunan dayah markas syariah perspektif Mazhab Hanafi.

Bab empat membahas semua yang merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan atau uraian dari rumusan masalah, serta saran yang berkaitan dengan penyusunan karya ilmiah.



BAB DUA

FUNGSI DAN TUJUAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF DALAM MAZHAB HANAFI

A. Pengertian Harta Wakaf dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Harta Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa *waqafa* yang berarti berhenti atau menahan atau diam ditempat, atau tetap berdiri.³² Untuk menyatakan terminologi wakaf para ahli fiqh menggunakan dua kata yaitu *habas* dan *wakaf*, karena itu sering digunakan kata seperti *habasa* atau *ahbasa* dan *auqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedangkan *wakaf* dan *habas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Namun intinya *al habsu* maupun *alwaqf* sama-sama mengandung makna *al imsak* (menahan), *al man'u* (mencegah) dan *at-tamakkust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.³³

Sedangkan untuk makna wakaf secara istilah ulama berbeda pendapat, sebagian fuqaha mendefinisikan wakaf dengan beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang dianut, baik dari segi kelaziman atau ketidaklazimannya. Syarat pendekatan didalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Selain itu perbedaan terjadi dalam tata cara pelaksanaan wakaf.³⁴

Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk pada imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali dan imam-imam lainnya. Maka Sebagai aplikasi dari kaidah-kaidah umum dari masing-

³² Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMASI Islam Depag RI, 2006), hlm. 1.

³³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah H. Muhyidin Masi Rida, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 44.

³⁴ Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet IV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1576

masing imam mazhab yang mereka anut, sehingga setiap definisi sangat sesuai dengan kaidah masing-masing imam mazhab.

a. Menurut Mazhab Hanafi

Ulama Mazhab Hanafi berbeda pendapat dalam mendefinisikan adalah menahan asal harta atau tanah dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Mazhab Hanafi juga menambahkan status kepemilikan harta wakaf berpindah kepada orang yang menerima wakaf tersebut. Barang yang diwakafkan tersebut untuk selamanya dan secara terus menerus, itu pula sebabnya wakaf tersebut *shadaqah jariyah*. Kalau seseorang membatasi waktu untuk jangka tertentu maka apa yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pergantian yang benar. Mazhab ini memberikan pengertian yang sederhana tentang pengertian wakaf itu sendiri, dengan tujuan agar wakaf tersebut senantiasa bermanfaat dan disedekahkan untuk kebaikan umat.³⁵ Para ulama Hanafiyah ketika berbicara tentang definisi wakaf memisahkan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah sendiri dengan dua pengikutnya (Abu Yusuf dan Muhammad). Terlebih dahulu akan dibahas definisi wakaf menurut Abu Hanifah.³⁶

1) Menurut Imam Abu Hanifah

- a) al-Murghinany memberikan definisi wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah *Habsul 'aini ala milki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa'ah*, artinya (menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah). Istilah seperti ini juga dipakai oleh pengarang kitab *al-Tanwir* dan pengarang kitab

³⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf kajian Konteporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atasi Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 45

³⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf kajian Konteporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atasi Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 45

al-Kanz.³⁷

b) Pengarang kitab al-Durr al-Mukhtar memberikan definisi wakaf menurut versi Imam Abu Hanifah sebagai berikut. *Habs al 'aini ala hukmi milki al-waqif, wa tashaduq bi al-manfaa'ah lau bi al-jumlah*, artinya (Penahanan harta dengan memberikan legalitas hukum milik pada waqif dan mendermakan manfaat harta tersebut meski tidak terperinci).³⁸

2) Menurut Dua Pengikut Imam Abu Hanifah

Ulama Hanafiya mendefinisikan wakaf sebagaimana dua pengikut Imam Abu Hanifah (yaitu penulis kitab *Tanwir al-Abshar* dan penulis *al-Dur al_Mukhtar*) dengan pengertian yang berlainan. Namun pengertian tersebut tidak keluar dari kandungan mana yang diberikan oleh pengarang *Tanwir al-Abshar* dalam uraiannya berikut, menurut keduanya wakaf ditahan sebagai milik Allah, dan manfaatnya diberikan kepada mereka yang dikehendaki.

b. Menurut Mazhab Maliki

Wakaf adalah pemilik harta menjadikannya hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighthat (akad pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakaf. Artinya pemilik harta menahan hartanya dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, sementara harta tersebut masih utuh milik orang yang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Wakaf menurut kalangan Malikiyah tidak memutuskan atau menghilangkan hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya saja.

³⁷ Ibid, hlm. 50.

³⁸ al-Imam al- 'Alamah al-Mujtahid Jalaluddin As-Suyuthi As-Syafi'i, *Asybah Wannadzhoir Qowa'id al-Fiqhiyyah*, (Qahirar: Maktab al-Thalaqy, 2007), cet. I, hlm. 367.

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Para ahli fikih Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi yang diringkas sebagai berikut:

- 1) Imam Nawawi dari kalangan Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda tersebut tetap ada dan digunakan manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda tersebut tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”. Definisi ini dikutip oleh al-Munawi dalam bukunya *al-Taisir*.³⁹
- 2) al-Syarbani al-Khatib dan Ramli al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan”.⁴⁰
- 3) Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikan dengan “menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut”.⁴¹

d. Menurut Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah mendefinisikan wakaf adalah menahan asal harta atau tanah dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Mazhab Hanabilah juga menambahkan status Kepemilikan harta wakaf berpindah kepada orang yang menerima wakaf tersebut. Barang yang diwakafkan tersebut untuk selama-lamanya dan terus menerus. Mazhab ini memberikan pengertian yang sederhana tentang pengertian dari wakaf itu sendiri,

³⁹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf kajian Konteporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atasi Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 40

⁴⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Cet. 1, Jakarta: Rajawali pers, 2015), hlm. 34.

⁴¹ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2013). hlm, 2.

dengan tujuan agar wakaf tersebut senantiasa bermanfaat dan disedekahkan untuk kebaikan umat.

Definisi-definisi diatas adalah pernyataan definisi dari kalangan para masing-masing Mazhab. Sedangkan definisi wakaf menurut hukum positif yang ada di Indonesia Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.⁴²

Mengacu kepada beberapa definisi waqaf di atas, dapat disimpulkan waqaf adalah menahan harta asalnya milik wakif yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dengan menjaga keutuhan harta tersebut dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan wakaf itu tidak sah jika barang yang diwakafkan tersebut tidak dapat diambil manfaatnya kecuali dengan rusaknya, seperti emas, perak dan makanan. Apabila barang yang diwakafkan tersebut rusak, maka barang tersebut tidak dikembalikan kepada orang yang mewakafkan.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah Saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. (Q.S Al-Hajj: 77)

⁴² Undang-Undang Wakaf No.42 Tahun 2004 Pasal 1 poin 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung”. (Q.S Al-Hajj: 77).

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kita untuk beribadah kepadaNya, wahai orang-orang yang beriman, karena kamu sudah membenarkan dan meyakinkan bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah, maka sujudlah, rukuklah dan beribadah kepada Allah Swt dengan melaksanakan sholat wajib dan berbagai sholat sunnah. Sebagai dampak ketekunan beribadah tersebut, maka berbuatlah kebaikan sesama manusia agar kamu beruntung dalam kehidupan.

b. (Q.S al-Baqarah: 2: 261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus bini. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S al-Baqarah [2]: 261)

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa didalam ayat ini adanya terdapat perumpamaan yang diberikan oleh Allah Swt untuk melipat gandakan pahala bagi siapa yang berinfaq di jalan Allah Swt hanya untuk mengapai ridhanya. Sesungguhnya satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan sepuluh kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah Swt menjelaskan tentang bentuk atau sifat sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah Swt untuk menggapai ridhanya, seperti menyebarkan ilmu, adalah seperti sebuah biji yang ditanam disebuah tanah yang subur, lalu biji tersebut menumbuhkan tujuh bulir, didalam setiap

bulir terdapat 100 butir biji. Para pakar petani menegaskan bahwa sebua biji gandum, jika ditanam, maka tidak hanya menumbuhkan satu bulir saja, akan tetapi jauh lebih banyak, hingga mencapai 70 bulir bisa mengandung lebih dari 100 biji, ini adalah gambaran tentang dilipat gandakannya pahala pahala orang yang bersedekah.⁴³

c. (QS. al-Baqarah: 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهَا إِلَّا أَنْ تُعْمَضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha terpuji”. (Q.S al-Baqarah: 267)

Ayat di atas mengajarkan kepada kaum muslimin agar bersedia menafkahkan sebagian kekayaan baik yang berkonotasi pada nafkah yang wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga maupun yang menunjukkan hukum sunnah seperti hibah, wakaf, dan lain-lain. Maksud berinfaq dalam ayat ini adalah bersedekah. Ibnu Abbas berpendapat bahwa sedekah harus dikeluarkan dari harta-harta mereka yang baik yang mereka usahakan dan Allah melarang berinfaq dari harta yang buruk, jelek dan kotor, karena Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik.⁴⁴

Ayat ini menganjurkan infaq secara umum, namun para ulama ahli *Fiqh* dari berbagai mazhab menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf,

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Penerjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 2, Juz 3&4, hlm, 72.

⁴⁴ Ibid, hlm. 73

karena secara historis setelah ayat ini turun banyak sahabat Nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf.⁴⁵

Selain itu juga ada beberapa sumber hukum yang berasal dari hadis yang berkaitan dengan wakaf, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khatab ketika memperoleh tanah dikhaibar.⁴⁶ Setelah ia meminta petunjuk nabi tanah tersebut, nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قد أصاب عمر أرضاً بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أُصِبْ مَالاً قَطُّ هو أنفَسُ عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شِئْتَ حَبَسْتَ أصلها، وتصدقت فتصدق بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يُباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث: قال بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يُباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث. قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جناح لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً، غير مُتَمَوِّلٍ فيه»، وفي لفظ «غير مُتَأَتِّلٍ»

Dari Abdullah bin Umar -radhiyallahu 'anhuma ia berkata, "Umar memperoleh tanah di Khaibar lalu ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk berkonsultasi tentang tanah itu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Aku sama sekali belum pernah memperoleh harta yang sangat berharga bagiku sebelum ini, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah ini?" Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Jika engkau mau, wakafkan tanah pokoknya dan bersedekahlah dengannya (hasilnya)!" Abdullah bin Umar berkata, "Lantas Umar bersedekah dengan tanah itu. Hanya saja tanah pokok itu tidak dijual, tidak dihadiahkan dan tidak diwariskan." Abdullah bin Umar berkata, "Selanjutnya Umar bersedekah kepada orang-orang fakir, kerabat, budak sahaya, sabilillah, ibnu sabil (orang yang

⁴⁵ Ahmad Djunaidi. Dkk, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, hlm. 23.

⁴⁶ Ibnu Hajar al-Asiqalani, Terjemahan *Bulughul Maram*, Cet. XXVII Diterbitkan Oleh A. Hasisan, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro ,2006), hlm. 410.

bepergian) dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus tanah itu untuk memakan sebagian hasilnya dengan cara yang makruf atau memberi makan sahabat tanpa menjadikannya sebagai harta. "Dalam satu lafal, Tidak menjadikannya sebagai harta simpanan".

b. Hadis lain yang menjelaskan tentang wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nash hadis tersebut adalah yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf. Hadits tersebut antara lain sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية،، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga perkara: Shadaqah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shaleh yang berdoa untuk orang tuanya”. (HR. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa berwakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus mengalir selama barang tersebut masih berguna. Juga terhadap masyarakat dan dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan.⁴⁷

c. Ijma' Ulama

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam islam dan tidak satupun diantara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan menurut Sahibul mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i , dan Ahmad bin Hambal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad hukum wakaf adalah mubah (boleh). Sebab wakaf non muslim pun hukum wakafnya sah. Namun demikian

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam*, (bandung: PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 1994), hlm. 340-341.

wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari nazhir. (HR. Imam Muslim).⁴⁸

Hadis ini menerangkan bahwa bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang salah satunya yaitu, shadaaqah jariyah (wakaf). Dengan mmenahan pokok dan mensedekahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut tetap dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan yang memberikan harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya sampai diakhirat kelak, selama harta tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Bertitik tolak dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut tidak terlalu tegas.

B. Rukun dan Syarat Harta Wakaf

1. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurnaan sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.⁴⁹ Wakaf mempunyai rukun, yaitu:

a. Wakif (Orang Yang Mewakafkan Hartanya)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya⁵⁰ sebagai subjek wakaf, wakif memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan, untuk apa harta tersebut dimanfaatkan bagi kebajikan. Menurut Imam Ali, bahwa “barang- barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya”. Karena itu, para ulama mazhab mengatkan, “syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan nash syara”. Demikian redaksinya sama dengan redaksi syara’, dalam arti bahwa ia harus diikuti dan diamalkan. Hal serupa juga terjadi

⁴⁸ Muslim Ibnu al-Hujjaj, *Al-Shahih al Muslim*, hlm. 96.

⁴⁹ Muhammad Abid Abdullah, al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer* (Bandung: Grafika, 2004), hlm. 87.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hlm. 21.

pada orang yang bernadzar, bersumpah, berwasiat dan pemberi pernyataan.⁵¹

b. *Mauquf'bih* (Barang yang di wakafkan)

Barang atau benda yang diwakafkan harus memenuhi syarat berikut. *Pertama*, harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum. *Kedua*, harta yang diwakafkan itu harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah misalnya). *Ketiga*, benda itu sebagaimana disebutkan diatas, harus benar-benar kepunyaan wakif. *Keempat*, harta yang diwakafkan itu dapat juga berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat berharga dan sebagainya. Kalau ia berupa saham atau modal, harus diusahakan agar penggunaan modal itu tidak untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam misalnya untuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian atau usaha maksiat lainnya.⁵²

c. *Mauquf'Alaih* (Orang yang Menerima Wakaf)

Orang yang menerima wakaf ialah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya.⁵³

d. *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf).

Sighat adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan maupun melalui tulisan.⁵⁴

2. Syarat Wakaf

⁵¹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 30.

⁵² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 86.

⁵³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 326

⁵⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf* (Departemen Agama RI 2007), hlm. 33.

Dari rukun-rukun diatas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Wakif* (orang yang berwakaf)⁵⁵

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

1) Merdeka

Mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

2) Berakal Sehat

Wakif yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena tidak sempurna dan tidak cakap menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (baligh)

Tidak sah hukumnya wakaf yang berasal dari anak-anak yang belum baligh, sebab, jika dia sudah dapat membedakan sesuatu, dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, dia tidak layak membuat satu keputusan, bersedekah dan segala bentuk kesepakatan yang akan membahayakan diri sendiri.

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak

⁵⁵ Ibid, hlm. 35.

cakap untuk berubah kebaikan (tabaru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap hidupnya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjai beban orang lain.⁵⁶

b. Mauquf bih (harta yang diwakafkan)

Syarat sahnya harta wakaf

- a. Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam
- b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan
- c. Milik wakif
- d. Terpisah, bukan milik bersama.⁵⁷

Kadar harta yang diwakafkan

Apabila wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang warisnya tersebut, dan wakif mewakafkan harta kepadanya, maka wakafnya sah dan dilaksanakan. Akan tetapi wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang dari ahli warisnya, dan wakif mewakafkan harta kepadanya yang bukan ahli warisnya, maka wakafnya tidak dilaksanakan kecuali dalam batas sepertiga dari jumlah harta pusakanya ketika ia wafat, sedangkan sisanya sebanyak dua pertiga diberikan kepada ahli warisnya.⁵⁸

Para ulama mazhab sepakat bahwa, disyaratkan untuk barang yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang dijual, yaitu barang itu merupakan sesuatu yang konkret, yang merupakan milik orang yang mewakafkan. Para ulama mazhab juga sepakat bahwa

⁵⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 15.

⁵⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, hlm. 26-29

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 39-40.

dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut, dengan catatan barang itu sendiri tetap. Para ulama mazhab juga sepakat tentang kebolehan wakaf dengan barang-barang yang tidak bergerak. Mereka juga sepakat, kecuali Hanafi tentang sahnya wakaf dengan barang-barang bergerak. Selanjutnya para ulama mazhab sepakat pula tentang keabsahan mewakafkan sesuatu dengan ukuran yang berlaku di masyarakat misalnya sepertiga, separuh, dan seperempat, kecuali pada masjid dan kuburan.⁵⁹

c. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf)

- a) Harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang peruntukkan wakaf tersebut.
- b) Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah Swt.

d. *Sighat* (ikrar wakaf)

Secara garis umum, syarat sahnya shighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

- a) Sighat harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai)
- b) Sighat tidak diikuti syarat batil (palsu)
- c) Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁶⁰

C. Jenis-jenis Harta Wakaf Serta Tujuan Pemanfaatannya

Menurut para ulama secara umum wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf ahli yang disebut juga wakaf khusus atau keluarga dan wakaf umum

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, hlm. 645-646.

⁶⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, hlm. 59-60.

atau wakaf *khairi*.

1. Wakaf Ahli/Wakaf Keluarga

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tana kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali karena siwakif akan mendapat dua kebaikan dan silaturrahi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.⁶¹

Pada perkembangan selanjutnya wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bai kesejahteraan umum karena saling menimbulkan kekanuran dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung kepada anak cucunya.⁶² Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan mengenai wakaf ahli ini Naziruddin Rachman berpendapat bahwa wakaf ahli banyak dipraktekkan di beberapa negara Timur Tengah. Setelah beberapa tahun, ternyata praktek wakaf ahli semacam ini menimbulkan permasalahan. Banyak diantara mereka menyalahgunakannya, seperti:

- a) Menjadikan wakaf ahli sebagai cara unuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak m enerimanya setelah wakif meninggal dunia.
- b) Wakaf ahli dijadikan sebagai alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas utang-utangnya yang dibuat si wakif sebelum mewakafkan

⁶¹ Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, Fiqh Islam, Cet 3, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji, ttp.,2005, hlm. 15.

⁶² Ibid, hlm. 17.

tanah (kekayaan)nya. Oleh karena itu di beberapa negara, wakaf ahli dibatasi dan dapat dihapuskan karena tidak sejalan dengan ajaran Islam.⁶³

2. Wakaf Khairi (Wakaf Sosial)

Yaitu, wakaf untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan mesjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sebagainya.⁶⁴

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh harta pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.⁶⁵

Wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam social ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan. Selain kedua macam bentuk wakaf tersebut, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi, maka apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya didalam hukum Islam dikenal juga adanya wakaf *syuyu'* dan *wakaf mu'allaq'*. Wakaf *syuyu'* adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara gotong royong, dalam arti beberapa kelompok (bergabung) menjadi satu untuk mewakafkan sebidang tana (harta benda) secara patungan dan berserikat.⁶⁶

Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat dianjurkan Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet pertama, hlm. 492.

⁶⁴ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Niriah, 2008), hlm. 77.

⁶⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 90

⁶⁶ Nur Chozin, *Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (Tergabung)*, (Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI, Jakarta: Al-Hikmah, 1995), hlm. 35.

mengalir hingga wakif meninggal dunia selama harta masih dapat diambil manfaatnya.

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Qaha sebagai berikut.

- a) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti masjid, sekolah dan rumah sakit.⁶⁷
- b) Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf yang secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan orang wakaf..⁶⁸

Di Indonesia wakaf khairi inilah yang terkenal dan banyak dilakukan kaum muslimin. Hanya saja umat Islam Indonesia belum mampu mengelola secara benar.

D. Pandangan Fuqaha' Tentang Hukum Penjualan Harta Wakaf Untuk Suatu Kepentingan.

Untuk mempermudah memahami hukum-hukum tersebut, dibutuhkan beberapa pendapat para Ulama, yang dikelompokkan dari berbagai Mazhab yakni:

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi mengganti atau menjual tanah wakaf sebagaimana dikutip Abu Zahrah dalam *al-Waqf-nya*, menyatakan kebolehan mengganti semua bentuk barang wakaf, baik yang umum maupun yang khusus, kecuali masjid. Untuk itu mereka menyebutkan tiga hal. Pertama,

⁶⁷ Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 161.

⁶⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 245.

pewakaf mensyaratkan hal itu ketika melangsungkan perwakafan. Kedua, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. Ketiga, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan yang melarang menjualnya.

Dalam Mazhab Hanafi benda wakaf adalah barang yang harus dilestarikan dan tidak boleh dijual. Hal ini dikarenakan ketika seorang telah mewakafkan barangnya maka hak kepemilikan telah hilang dari tangannya, dan barang tersebut menjadi murni hanya untuk Allah. Seperti halnya apabila seseorang yang telah mewakafkan tanahnya untuk masjid maka ia sudah tidak berhak atas tanah tersebut.⁶⁹

Imam Abu Hanifah yang membolehkan menukar atau menjual harta wakaf yang sudah tidak memiliki nilai manfaat. Namun dengan beberapa syarat diantaranya, penjualan tidak boleh mengandung unsur penipuan, penjualan seperti ini tidak boleh oleh siapapun baik oleh pengelola wakaf maupun oleh hakim. Pengelola wakaf tidak boleh menjual barang wakaf kepada orang yang tidak terima persaksiannya (*fasiq*) dan atau orang yang memberi pinjaman utang. Sebab menjual kepada orang yang tidak diterima persaksiannya mengandung kemungkinan terjadinya unsur penipuan, sedangkan penjualan yang dilakukan kepada orang yang akan mengakibatkan pengelolaan wakaf tidak dapat melunasi hutangnya.⁷⁰

Pendapat kedua Imam tersebut memberikan peluang terhadap pemahaman baru, bahwa wakaf itu harusnya lebih tepat disandarkan pada aspek kemanfaatannya untuk kebajikan umum dibandingkan hanya menjaga benda- benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan lebih nyata.

Pendapat yang mengatakan bahwa benda-benda wakaf tidak boleh di dirubah tanpa sentihan pengelolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat

⁶⁹ Syamsuddin al Sarkasyi., *Almabsuth* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1993), cet ke 1, juz 11, hlm. 27.

⁷⁰ Departemen agama RI, *Paradigma Baru*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 68-69

semakin kurang relevan dengan kondisi saat ini. Yaitu sebuah kondisi dimana segala sesuatu akan bisa memberika nilai manfaat (ekonomi) apabila dikelola secara baik.⁷¹

2. Pendapat Mazhab Maliki.

Fuqaha malikiyyah berpendapat “tidak boleh” menukar harat yang terdiri dari benda tidak bergerak, walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian ada yang berpendapat lagi, sedangkan benda bergerak golongan malikiyyah “membolehkan” sebab dengan adanya penukaran benda itu tidak sia-sia. Ulama Malikiyah juga membedakan jenis harta benda wakaf kaitannya dengan penjual harta tersebut:

- a. Apabila harta wakaf itu berwujud masjid, maka tidak boleh dijual.
- b. Apabila harta wakaf itu tidak bergerak, maka tidak boleh dijual sekalipun hancur dan tidak boleh diganti dengan yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalan umum.
- c. Dalam bentuk benda lain dan hewan, apabila manfaatnya tidak ada lagi boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau hewan sejenisnya.⁷²

Meskipun pada prinsipnya para ulama malikiyyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap membolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak

a). Mengganti Barang Wakaf yang Bergerak

Kebanyakan fuqaha Mazhab Malikiyyah membolehkan pergantian barang wakaf bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Untuk mengganti barang wakaf yang bergerak, ulama Malikiyyah

⁷¹ Ibid, hlm. 70.

⁷² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve,1998), hlm. 1909.

mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkan lagi.

b). Mengganti barang wakaf yang tidak bergerak

Para ulama Malikiyyah dengan tegas melarang pergantian barang wakaf yang tidak bergerak, dengan mengecualikan kondisi darurat yang sangat jarang terjadi atau demi kepentingan umum, meskipun dengan cara paksaan. Dasar yang mereka gunakan sebagai pijakan adalah bahwa penjualan akan berpeluang pada kemaslahatan dan kepentingan umum.⁷³

Dikalangan ulama Malikiyya sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang menjual atau memindahkan tanah wakaf mayoritas ulama Malikiyyah melarang menjual atau memindahkan tana wakaf sekalipun tanah tersebut tidak mendatangkan hasil sama sekali. Sebagian ulama Malikiya lainnya membolehkan menggantikan dengan menukarkan tanah yang tidak atau kurannng bermanfaat dengan tanah lain yang lebih baik,⁷⁴ namun dengan tiga syarat, yaitu:

- a. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual.
- b. Benda wakaf itu berupa berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkan.
- c. Apabila penggantian benda wakaf dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan mesjid, jalan raya, dan sebagainya.⁷⁵

3. Pendapat Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun. Seperti wakaf bagi keturunan itu sendiri, sekalipun terdapat seribu satu alasan untuk itu. Syafi'i memperbolehkan wakaf untuk

⁷³ al- Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Konteporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atasi Sengketa Wakaf*, hlm. 366-368.

⁷⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Waqf*, cet.II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), hlm. 171.

⁷⁵ Mughiyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah ala al-Mazahib al-Khamsah*, hlm. 33.

memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu, misalnya pohon kering yang tidak mendatangkan lagi buah, maka penerima wakaf boleh menebang pohon tersebut untuk menjadikan sebagai bahan bakar untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak boleh menjualnya dan tidak boleh menggantinya.⁷⁶

Dalam masalah penggantian barang wakaf, kalangan ulama Syafi'iyah dikenal lebih berhati-hati dibanding ulama mazhab lainnya, sehingga seolah-olah mereka mutlak melarang istبدال dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir pergantian tersebut dapat berisi penyalahgunaan barang. Namun, dengan ekstra hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf, secara garis besar dapat di klasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu:

a. Kelompok yang melarang penjualan barang wakaf dan menggantinya. Mereka melarang penjualan barang wakaf apabila tidak ada jalan lain untuk memanfaatkannya, selain dengan cara mengkonsumsi sampai habis. Sebagai implikasi pendapat tersebut, jika harta wakaf berupa pohon yang kemudian mengering dan tidak berbuah hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, maka penerima wakaf mempunyai wewenang untuk menjadikannya sebagai kayu bakar, tanpa memiliki kewenangan menjualnya. Sebab, dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya sampai habis, barang tersebut tetap memiliki satu unsur yang menjadikannya sebagai barang wakaf, sehingga tidak boleh dijual.

b. Kelompok yang membolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki wakif. Pendapat ulama Syafi'iyah tentang kebolehan penjualan barang wakaf

⁷⁶ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, penterjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), cetakan kedua puluh tujuh, hlm. 671.

wakaf ini berlaku jika benda wakaf tersebut benda bergerak, ulama Syafi'iyah tidak menyinggung sama sekali dalam kitab-kitab mereka. Hal ini mengindikasikan seolah-olah mereka menyakini bahwa barang wakaf yang tak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti.⁷⁷

3. Pendapat Mazhab Hambali

Menurut Mazhab Hambali wakaf yang sudah hilang manfaatnya boleh dijual dan uangnya dibelikan yang sepeertinya. Mazhab hambali tidak memberikan pembatas yang ketat mengenai kebolehan menjual atau memindahkan tanah wakaf dan masjid sekalipun. Kebolehan tersebut dikelompokkan dalam dua hal yaitu:

- a. Apabila barang wakafnya sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, sesuai dengan maksud orang yang mewaafkan. Seperti waakaf masjid yang telah rusak dan tidak mungkin dimanfaatkan lagi, maka tanah beserta bangunan masjid tersebut boleh dipindahkan ketempat lain sebagai pengganti masjid yang rusak.
- b. Apabila penggantian benda wakaf tersebut lebih maslahat dan lebih bermanfaat dari pada barang waakaf sebelumnya. Misalnya, wakaf masjid yang sudah tidak bisa menampung jama'ah yang semakin bertambah jumlahnya. Maka dalam hal ini masjid tersebut boleh dibongkar dan kemudian diatasnya dibangun masjid baru yang lebih besar.⁷⁸

Ibnu Qodamah dalam kitabnya al-Mughni mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja dibelikan barang lain yang akan

⁷⁷ al- Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Konteporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atasi Sengketa Wakaf*, hlm. 371-373.

⁷⁸ Masifuk Zuhdi, *Studi Islam dan Muamalah*, cet.II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1933), hlm. 81.

mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta seperti semula.⁷⁹

Ibnu Taimiyah misalnya, mengatakan tentang kebolehan mengganti, menjual, mengubah, dan memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapat maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.⁸⁰

Dasar pemikiran Ibnu Taimiyah sangat praktis dan rasional. Pertama, tindakan menukar atau menjual benda wakaf itu sangat diperlukan. Namun Ibnu Taimiyah membolehkan menjual, mengubah dan mengganti benda wakaf dengan dua syarat yaitu: pertama, pengganti dengan kebutuhan misalnya: seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang bermanfaat untuk diwakafkan. Kedua, karena kepentingan yang maslahat yang lebih besar, seperti masjid dan tananya yang dianggap kurang bermanfaat. Dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas atau lebih baik. Dalam hal ini mengacu kepada Umar Ibn al-Khatab ketika ia memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ketempat yang baru. Utsman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi mengikuti kontruksi yang pertama dan melakukan perluasan.⁸¹

4. Pendapat Mazhab Maliki.

Fuqaha malikiyyah berpendapat “tidak boleh” menukar harat yang terdiri dari benda tidak bergerak, walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian ada yang berpendapat lagi, sedangkan

⁷⁹ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 82.

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 519.

⁸¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Awqaf*, (Kairo: Mathbaah al-Misri, 1995), hlm. 14.

benda bergerak golongan malikiyyah “membolehkan” sebab dengan adanya penukaran benda itu tidak sia-sia. Ulama Malikiyah juga membedakan jenis harta benda wakaf kaitannya dengan penjual harta tersebut:

- a. Apabila harta wakaf itu berwujud masjid, maka tidak boleh dijual.
- b. Apabila harta wakaf itu tidak bergerak, maka tidak boleh dijual sekalipun hancur dan tidak boleh diganti dengan yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalan umum.
- c. Dalam bentuk benda lain dan hewan, apabila manfaatnya tidak ada lagi boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau hewan sejenisnya.⁸²

Meskipun pada prinsipnya para ulama malikiyyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap membolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak

a). Mengganti Barang Wakaf yang Bergerak

Kebanyakan fuqaha Mazhab Malikiyyah membolehkan pergantian barang wakaf bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Untuk mengganti barang wakaf yang bergerak, ulama Malikiyyah mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkan lagi.

b). Mengganti barang wakaf yang tidak bergerak

Para ulama Malikiyyah dengan tegas melarang pergantian barang wakaf yang tidak bergerak, dengan mengecualikan kondisi darurat yang sangat jarang terjadi atau demi kepentingan umum, meskipun dengan cara paksaan. Dasar yang mereka gunakan sebagai pijakan adalah bahwa penjualan akan berpeluang pada kemaslahatan dan kepentingan

⁸² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1998), hlm. 1909.

umum.⁸³

Dikalangan ulama Malikiyya sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang menjual atau memindahkan tanah wakaf mayoritas ulama Malikiyyah melarang menjual atau memindahkan tana wakaf sekalipun tanah tersebut tidak mendatangkan hasil sama sekali. Sebagian ulama Malikiya lainnya membolehkan menggantikan dengan menukarkan tanah yang tidak atau kurannng bermanfaat dengan tanah lain yang lebih baik,⁸⁴ namun dengan tiga syarat, yaitu:

- d. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual.
- e. Benda wakaf itu berupa berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkan.
- f. Apabila penggantian benda wakaf dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan mesjid, jalan raya, dan sebagainya.⁸⁵

⁸³ al- Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Konteporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atasi Sengketa Wakaf*, hlm. 366-368.

⁸⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Waqf*, cet.II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), hlm. 171.

⁸⁵ Mughiyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah ala al-Mazahib al-Khamsah*, hlm. 33.

BAB TIGA

PENJUALAN TANAH WAKAF UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAYAH MARKAS SYARIAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Pulo Pueb adalah salah satu gampong yang terletak di antara Gampong Sawang dan Masjid Lancok. Gampong Pulo Pueb merupakan salah satu dari gampong yang ada di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebelah selatan pusat kecamatan. Gampong Pulo Pueb merupakan gampong dengan sawah yang berpotensi tinggi, subur, strategis dan mudah dijangkau.⁸⁶

Gampong Pulo Pueb berada di wilayah pesisir Kecamatan Bandar Baru dengan luas wilayah sekitar 6 Km. Gampong Pulo Pueb perbatasan dengan Gampong Sawang, sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Kayee Raya, Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Baro Nyong. Gampong Pulo Pueb salah satu Gampong yang berada di pemukiman Lancok, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh yang terletak disebelah selatan pusat kecamatan. Gampong Pulo Pueb merupakan salah satu Gampong yang jarak tempuh dari pusat pemerintahan kecamatan Bandar Baru sangat dekat karena letaknya sangat dekat dengan perbatasan Pidie- Pidie Jaya.⁸⁷

Gampong Pulo Pueb yang memiliki area persawahan yang sangat potensial, subur, strategis dan dapat dijangkau. Sekitar 40% dataran Gampong Pulo Pueb adalah persawahan dan 10% irigasi dan selebihnya merupakan pemukiman warga.

⁸⁶ www.webblogkkn.unsyiah.ac.id, *Kelompok 149 KKN Unsyiah Januari 2015 Pulo Pueb*. Diakses melalui situs: <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/pulopueb8/sejarah-kampung-pulo-pueb/> pada tanggal 11 November 2022.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Pulo Pueb, Bapak Baharuddin, pada 18 November 2022

Dayah Markas Syariah adalah salah satu dayah yang berada di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya yang berada ditengah pemukiman penduduk. Tepatnya bisa dikatakan tempat ini tempat yang sangat strategis untuk menuntut ilmu agama karena letaknya mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dayah Markas Syariah berada di Gampong Pulo Pueb, letaknya berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan warga
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan persawahan
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Warga
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan sungai

Pada mulanya hanya satu unit balai pengajian yang lengkap fasilitas tempat air wudhu'. Namun karena tuntutan kondisi masyarakat yang membutuhkan sebuah lembaga pengajian, maka atas kesepakatan dan dukungan dari masyarakat bersama, alhamdulillah mendapatkan balai-balai baru dari masyarakat.

Alhamdulillah hari demi hari jumlah santri terus bertambah, pembangunan Dayah Markas Syariah dilakukan dengan menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat. Salah satu bentuk menghimpun dana dari masyarakat adalah ketika baru siap panen padi, beberapa santri turun langsung ke masyarakat dengan tujuan meminta sumbangan padi untuk pembangunan dayah.

Setelah Dayah Markas Syariah mengalami perkembangan, Kamar tidur santri putra sebagian masih menggunakan rangkang yang terbuat dari kayu. Dayah Markas Syariah mengalami masa perkembangan di bidang pendidikan agama (belajar kitab-kitab), bukan hanya mengembangkan kajian ilmunya dengan mempelajari kitab-kitab para santri juga mendalami isi al-Qur'an. Dayah ini juga membina masyarakat dengan "*Thariqat Naqsyabandi*" yang berupa kegiatan *Sulok* dan *Tawajjuh* serta pada hari-hari

tertentu dilaksanakannya majelis ta'lim bagi masyarakat yang ingin belajar ilmu agama. Pada bulan-bulan tertentu dayah ini juga mengadakan acara-acara keislaman seperti acara Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj, dakwah Islam dan setiap malam Jum'at ada diadakan dalail khairat bagi santri putra dan lain sebagainya.⁸⁸

Pembangunan Dayah Markas Syariah dilakukan dengan menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat. Salah satu bentuk menghimpun dana dari masyarakat adalah ketika baru siap panen padi, beberapa santri turun langsung ke masyarakat dengan tujuan meminta sumbangan padi untuk pembangunan dayah.

1. Jumlah Warga

Gampong Pulo Pueb memiliki batas-batas wilayah yang terdiri dari beberapa dusun-dusun seperti dusun Kuthang, dusun Gayo dan dusun Tu serta memiliki jumlah penduduk sekitar 1289 jiwa. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Warga dari Setiap Dusun

No	Nama	Jumlah KK
1	Dusun Kuthang	87
2	Dusun Tu	128
3	Dusun Gayo	89
Jumlah		300

Sumber: Keuchik Gampong Pulo Pueb

Pada tahun 2022 sekitar 1289 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk wanita sebesar 800 jiwa dan jumlah penduduk prianya berjumlah 489 jiwa. Penduduk gampong Pulo Pueb didominasi oleh warga asli Pidie Jaya sehingga warganya masih menjaga kearifan lokalnya serta tetap menjadi panutan masyarakatnya.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan, sebagai pimpinan Dayah Markas Syariah, pada 29 april 2023.

2. Visi dan Misi Dayah Markas Syariah

Menjadi pendidikan Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu agama Islam. Indikator keberhasilan pencapaian visi:

- 1) Islami
 - a. Memiliki program yang berkarakter Dayah Markas Syariah
 - b. Mampu menciptakan lulusan yang berkarakter Dayah Markas Syariah seperti: membaca Al-quran. dengan fasih, menghafal hadits, berkhitobah, dan membaca kitab.
- 2) Populis dan Handal
 - a. Mampu menciptakan santri yang mampu bersaing dalam prestasi akademik dan non akademik yang berskala regional dan nasional.
 - b. Lulusan Dayah Markas Syariah memiliki daya saing dibidang akademik dan non akademik, memiliki keterampilan berfikir logis, kritis, analisis serta mengembangkan kreativitas, memiliki motivasi belajar, dan rasa percaya diri yang tinggi.⁸⁹
- 3) Mandiri Memiliki program dasar-dasar jiwa kemandirian berwirausaha, bersosial, dan kreatif yang mampu bersaing di masyarakat.

MISI:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mempersiapkan santri yang kompeten dibidang ilmu-ilmu agama.
- 2) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan hidup bermasyarakat dalam rangka mendakwahkan Islam dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah Islamiyah

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan, sebagai pimpinan Dayah Markas Syariah, pada 29 april 2023.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran atau pelatihan. Pendidikan sering terjadi dibawah bimbingan orang lain yang ahli dalam bidangnya. Melalui pendidikan manusia dapat belajar menjalani kehidupan dengan baik dan benar dalam membentuk kepribadian, menata kehidupan pribadi maupun sosial. Kegiatan pendidikan di Dayah Markas Syariah dalam upaya pengembangan sikap sosial santri meliputi:⁹⁰

Tabel 2.2
Kegiatan Pendidikan Dayah Markas Syariah

No.	Nama Kegiatan	Uraian dan Waktu	Keterangan
1.	Mengaji/ Wirid	Ba'da shubuh	Seluruh santri
2.	Pengajian Kitab	Ba'da maghrib	Seluruh santri
3.	Setoran Hafalan	Kamis	Seluruh santri
4.	Sholat Berjamaah	Setiap waktu sholat	Seluruh santri

Sumber: pimpinan Dayah Markas Syariah

3. Keagamaan , Sosial, dan Fisik

Ketiga kegiatan yakni keagamaan, fisik dan sosial tidak dapat dipisahkan, karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling saling melengkapi satu sama lain. Kegiatan keagamaan, fisik dan sosial di Dayah Markas Syariah dalam upaya pengembangan sikap sosial santri.

Kegiatan dan pembelajaran di Dayah Markas Syariah menekankan pada tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada aspek kognitif dayah tersebut berusaha untuk mengembangkan pengetahuan santri dengan memberikan berbagai materi yang diajarkan lingkungan pesantren.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Pulo Pueb, Bapak Baharuddin, pada 18 November 2022

Sedangkan aspek afektif, pengembangannya diarahkan pada pemahaman secara mendalam terhadap nilai-nilai religious santri. Aspek psikomotorik lebih diarahkan pada pengalaman amaliah atau kegiatan-kegiatan keagamaan maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari santri. Ketiga aspek tersebut menjadi integral dalam kegiatan pembelajaran dan rutinitas sehari-hari yang ada di Dayah Markas Syariah.

4. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan suatu program dan rutinitas agar berjalan dengan lancar tentunya tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat mendukung dan menunjang keberhasilan program dan rutinitas sehari-hari. Adapun sarana dan prasarana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Sarana dan Prasarana Dayah Markas Syariah

No.	Sarana/Prasarana	<u>Unit</u>
1.	Mushalla	1
2.	Kamar Mandi	3
3.	Kamar Santri Putra	5
4.	Kamar Santri Putri	2
5	Kantin	1
6	Bak Wudhuk	3
7	Dapur	1
8	Tempat Pengajian	6

Sumber: pimpinan Dayah Markas Syariah

5. Jumlah Santri

Santri merupakan sekumpulan orang-orang yang menetap di pondok pesantren atau dayah dengan tujuan untuk belajar ilmu agama melalui kitab-kitab yang dipimpin oleh seorang ulama di bawah jajarannya terdapat teungku atau ustadz. Berikut ini tabel rincian santri Dayah Markas Syariah:

Tabel 4.4
Jumlah Santri di Dayah Markas Syariah

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	24
2.	Perempuan	10

Sumber: pimpinan Dayah Markas Syariah

7. Jumlah Tanah wakaf di Gampong Pulo Pueb

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis wawancara langsung dengan Keuchiek Gampong Pulo Pueb bahwasannya sebagian besar kebanyakan tanah wakaf diperuntukkan untuk Meunasah, dan hanya beberapa tanah wakaf diperuntukkan selain untuk Meunasah yaitu untuk tanah perkuburan umum dan tanah wakaf untuk tempat sosial. Berikut ini daftar tanah wakaf berdasarkan peruntukannya.

Tabel 5.5
Jumlah tanah wakaf di Gampong Pulo Pueb

No	Peruntukannya	Jumlah
1	Meunasah	5
2	Perkuburan	2
3	Tempat Sosial	3

Sumber: Keuchik Gampong Pulo Pueb

Dari hasil wawancara dengan bapak Keuchik, bahwa tidak semua tanah wakaf telah dikelola dengan baik sehingga menghasilkan pendapatan yang maksimal. Hal ini terlihat dari pemanfaatan tanah wakaf dalam bentuk kebun yang diperuntukkan untuk Meunasah masih terbengkalai, hanya ada beberapa jenis tanaman yang kurang berpotensi secara ekonomi. Selain itu ada beberapa tanah wakaf yang belum terpakai sebagaimana diperuntukkan wakaf, salah satunya tanah sawah yang diupayakan hanya sekali dalam setahun meski tanah tersebut masih bisa menghasilkan

minimal dua kali setahun. Dari hasil pengelolaan tanah wakaf sawah tersebut diperoleh pendapatan kurang lebih sebanyak Rp. 5.000.000, setahun dari hasil panen padi. Dalam hal ini, nazhir dan pengelola tanah wakaf memiliki kesepakatan atas hasil padi yaitu 2/3 bagi pengelola, dan 1/3 diserahkan kepada nazhir yang selanjutnya nazhir akan memasukkan dalam kas Meunasah sebagai pendapatan wakaf. Selain tanah sawah ada juga tanah kebun yang sudah dibangun toko, dari hasil sewa pertahunnya diperoleh pendapatan kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000.

B. Prosedur Penjualan Tanah Wakaf Di Dayah Markas Syariah

Kata penjualan sering diistilahkan dengan jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* yang artinya jual beli, tukar menukar. Wahbah Az-Zuhaili⁹¹ menuturkan secara konsep (*terminologi*), jual beli berarti menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara saling mengalihkan hak milik atas kesepakatan bersama. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan kebalikan kata dari *al-syira'* (beli), dan *Al-Bai'* berarti menjual tetapi sekaligus juga berarti membeli.

Memperhatikan pengertian di atas dapat dipahami bahwa hakikat jual beli adalah suatu transaksi antara dua orang atau lebih dimana seseorang memberikan barangnya dan seorang lainnya membayar atas barang tersebut secara sukarela dan sesuai menurut aturan yang diperbolehkan oleh syara'.

Dayah Markas Syariah yang berada di Gampong Pulo Pueb Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya berdiri di atas tanah wakaf yang diwakafkan oleh Bapak Abdul Hamid pada tahun 2008 dengan luas sekitar 2.035 m² dengan panjangnya 100 m² dan lebarnya 20 m² yang didalamnya sudah terbangun mushalla, asrama dan vasilitas para santri, dan dari tanah wakaf tersebut tersisa atau tidak terpakai sekitar 400 m² yang

⁹¹ Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damasikus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2005, jilid V, cet, ke-8, hlm. 3304.

dipergunakan untuk lembaga pendidikan dayah agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran serta kegiatan keagamaan bagi masyarakat sekitar dan anak-anak, remaja hingga dewasa.⁹² Pembangunan Dayah Markas Syariah di respon baik oleh warga sekitar, sehingga jumlah santri terus meningkat setiap saat. Seiring dengan bertambahnya jumlah santri, kamar (bilik) yang digunakan santri semakin terbatas, sehingga pada pertengahan 2020 pihak dayah memperluas bangunan tempat tinggal santri di dayah tersebut.

Awal mula proses terjadinya jual beli tanah wakaf ini ialah ketika kamar yang ditempati santri tidak mencukupi, Pada tahap awal pembangunan dayah Markas Syariah berhasil menyelesaikan 50% dan kemudian pembangunan ini dihentikan dikarenakan kurangnya dana yang diperlukan untuk melanjutkan pembangunannya.⁹³ Seiring dengan berhentinya pembangunan tersebut, penggalangan dana tetap dilakukan oleh pihak dayah tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan tambahan dana dalam menunjang pembangunan selanjutnya, namun usaha penggalangan dana yang dilakukan oleh pihak dayah Markas Syariah belum mencukupi untuk melanjutkan pembangunan kamar bilik tersebut.

Hal ini lah yang membuat pihak dayah mengambil langkah untuk menjual sisa dari tanah wakaf di dayah Markas Syariah yang tidak dipergunakan, guna untuk menunjang pembangunan selanjutnya. Praktek jual beli tanah wakaf di dayah Markas Syariah Gampong Pulo Pueb berawal dari adanya sumbangan masyarakat dalam merenovasi kamar bilik, pembangunan yang dilakukan oleh pihak dayah bersama masyarakat setempat secara bertahap-tahap sesuai dana yang tersedia.

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan, sebagai pimpinan Dayah Markas Syariah, pada 21 November 2022

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, Tokoh Masyarakat Gampong Pulo Pueb, pada tanggal 18 November 2022

Dalam praktik penjualan tanah wakaf di dayah Markas Syariah pihak pimpinan dayah melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan proses penjualan tanah wakaf tersebut. Pihak dayah mengumpulkan tokoh-tokoh penting seperti keuchik, perwakilan masyarakat gampong, ahli waris dan lainnya.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nurlaila selaku ahli waris tanah wakaf tersebut, beliau berpendapat bahwa tanah wakaf yang semula diwakafkan kepada dayah Markas Syariah untuk pembangunan tempat pembelajaran agama yang kita miliki dan berguna untuk memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Praktik penjualan ini dilakukan karena untuk kepentingan dayah tersebut, apabila tidak dilakukan penjualan maka bangunan tersebut tidak bisa dipergunakan.⁹⁵

Kemudian penulis berwawancara dengan Iskandar (Tokoh masyarakat Gampong Pulo Pueb), menurut Iskandar penjualan tanah wakaf ini dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat dan tokoh masyarakat yang ada di Gampong Pulo Pueb. Iskandar juga mengatakan jika tanah wakaf itu tidak dijual maka bangunan tersebut tidak dapat difungsikan.⁹⁶

Hasil kesepakatan yang didapatkan setelah melakukan musyawarah antara Keuchik Gampong, tokoh masyarakat, pengelola wakaf, ahli waris, dan lainnya, yaitu tidak memperlakukan penjualan sisa tanah wakaf tersebut, dikarenakan juga untuk kepentingan bersama tanpa adanya pihak yang berselisih, dengan catatan dibelikan lagi barang yang serupa dalam segi

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Keuchiek Gampong Pulo Pueb, Bapak Baharuddin, pada 18 November 2022

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Keuchiek Gampong Pulo Pueb, Bapak Baharuddin, pada tanggal 19 November 2022

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, Tokoh Masyarakat Gampong Pulo Pueb, pada tanggal 19 November 2022

kemanfaatannya dan semua hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan dayah Markas Syariah.⁹⁷

Dari adanya penawaran yang dilakukan oleh pihak Dayah Markas Syariah dengan disebarluaskan maksud penjualan tanah wakaf tersebut, ada seseorang yang berkenan untuk membeli tanah tersebut yaitu Juriah, mengingat rumah Juriah bersebelahan dengan tanah wakaf tersebut. Dari hasil tawar menawar antara Juriah dengan pihak dayah Markas Syariah kedua belah pihak akhirnya sepakat dengan harga yang ditentukan yaitu Rp. 350.000/m², jadi total harga yang diayar oleh pembeli yaitu Rp. 140.000.000 transaksi ini dilakukan di perkarangan dayah Markas Syariah yang disaksikan oleh Keuchik Gampong Pulo Pueb bapak Baharuddin dan beberapa tokoh masyarakat Gampong.⁹⁸

Tanah wakaf tersebut dibeli oleh Juriah, dengan alasan posisi rumahnya bersebelahan dengan tanah wakaf Dayah Markas Syariah, dan tanah wakaf yang sudah dibeli tersebut bermaksud untuk memperluas dan merenovasi rumahnya, oleh sebab itu tanah wakaf tersebut dibeli Juriah.⁹⁹

Pembangunan kamar bilik ini tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar yang tidak hanya diandalkan dari sumbangan, sedekah dan infak dari masyarakat, tetapi juga dibutuhkan langkah yang strategis untuk melakukannya agar realisasi pembangunan segera dapat diwujudkan. Salah satu bentuk langkah yang dirancang dengan matang oleh nazhir melalui penggunaan dana hasil penjualan tanah wakaf dayah tersebut. Berikut ini total dana yang digunakan untuk perluasan dan renovasi pembangunan Dayah Markas Syariah:

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Juriah, sebagai pembeli tanah wakaf, pada tanggal 22 November 2022

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan, sebagai pimpinan Dayah Markas Syariah, pada 21 November 2022

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Juriah, sebagai pembeli tanah wakaf, pada 25 November 2022

Tabel 6.6
Rancangan anggaran biaya pembangunan Dayah Markas Syariah

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Pekerjaan (Rp)
1	Pekerjaan tanah	Rp. 5.500.000
2	Pekerjaan pondasi	Rp. 12.000.000
3	Pekerjaan beton	Rp. 20.000.000
	Pekerjaan cor balok atas	Rp. 9.240.000
4	Pekerjaan kusen, daun pintu dan jendela	Rp. 7.800.000
5	Pekerjaan atap	Rp. 25.400.000
6	Pekerjaan lantai	Rp. 13.000.000
7	Pekerjaan Listrik	Rp. 4.700.000
8	Biaya Tukang	Rp. 40.000.000
JUMLAH		Rp 136.960.000

Sumber: pimpinan Dayah Markas Syariah

Berkaitan dengan pembahasan yang dibahas oleh penulis yaitu tentang prosedur penjualan tanah wakaf untuk pembiayaan pembangunan dayah markas syariah. Proses jual beli tanah wakaf ini bermula ketika kamar yang ditempati para santri terbatas sehingga pihak dayah mengambil inisiatif untuk menjual sisa tanah wakaf tersebut yang tidak dipergunakan, dari hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan dayah, dan untuk merenovasi kamar bilik agar lebih luas, supaya santri tidak berdesak-desakan dalam menempati kamar biliknya.

C. Penjualan Tanah Wakaf Untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah Markas Syariah Perspektif Mazhab Hanafi

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam rangka *Ijti ma'iyah* ibadah (ibadah sosial). Karena wakaf merupakan bentuk ibadah yang bertujuan mendekatkan wakif

kepada Allah. Di sisi lain, dari sudut pandang muamalah, wakaf dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga harta yang diwakafkan bermanfaat bagi dermawan yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan harus ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakafnya hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan, baik sekarang maupun yang akan datang”.¹⁰⁰

Didalam al-Qur’an terdapat ayat yang menjelaskan tentang wakaf serta dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Dan ayatnya sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Ali-Imran [3] :92)

Ayat ini bermakna bahwa salah satu kebaikan yang paling utama adalah mewakafkan harta yang paling baik dan paling berharga. Umar merasa memiliki peluang merealisasikan ayat tersebut karena dia mempunyai sebidang tanah yang sangat berharga di Khaibar. Oleh karena itu, Umar

¹⁰⁰ Depag RI, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Ditjen Bimas Islam, 2007), hlm. 2.

menemui Rasulullah untuk meminta pendapat beliau mengenai keutamaan menyedekahkan tanah miliknya itu, karena Umar percaya ketepatan nasihat Rasulullah.¹⁰¹

Menurut Mazhab Hanafi, dalam penukaran harta wakaf, mereka membagi tiga macam:

- a Bila si waqif pada waktu mewakafkan harta mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf (Nadzhir) berhak menukar, maka penukaran harta wakaf boleh dilakukan.
- b Apabila si waqif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, misalnya wakaf bangunan yang sudah roboh dan tidak ada yang membangunnya kembali, atau tanah yang tandus, maka dibolehkan menukar harta dengan seizin hakim.
- c Jika harta itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan ditukar dengan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya.

Wakaf yang berlangsung di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, ini sejalan dengan konsep wakaf yang dikenal oleh masyarakat. Dapat dikatakan cocok karena Abdul Hamid selaku wakif, adanya *Mauquf' bih* yaitu barang yang diwakafkan seperti tanah, adanya *Mauquf alaih* penerima wakaf yaitu Muhammadiyah Irfan selaku pimpinan Dayah Markas Syariah dan adanya *sighat* yaitu pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda.

Pada dasarnya harta wakaf adalah milik umat. Maka manfaat juga harus dirasakan oleh kepentingan masyarakat, sehingga harta benda wakaf menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kepemilikannya. Oleh

¹⁰¹ Mukhtar Lutfi, *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 31.

karena itu, sangat penting untuk memiliki lembaga yang mengelola harta benda wakaf.

Mengenai yang terjadi di Gampong Pulo Pueb penjualan tanah tanah dikarenakan Dayah Markas Syariah sangat membutuhkan renovasi, yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membuat tempat pembelajaran yang nyaman bagi para santri-santrinya. Dengan demikian, perjanjian jual beli tanah wakaf yang dibuat di Gampong Pulo Pueb dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah karena uang yang diterima dari transaksi akad jual beli tanah digunakan lagi untuk kepentingan wakaf dayah markas syariah.

Menurut Mazhab Hanafi boleh mengganti semua bentuk harta wakaf, baik yang umum maupun yang khusus. *Ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) boleh dilakukan oleh siapa saja baik waqif sendiri, orang lain maupun hakim tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan apakah barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak. Untuk itu mereka menyebutkan tiga hal. Pertama, pewakaf mensyaratkan itu ketika melangsungkan perwakafan. Kedua, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. Ketiga, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan yang menjualnya. Untuk itu penukaran tanah wakaf dengan tanah baru diperbolehkan selama diperhatikan sisi kemaslahatannya.¹⁰²

Mengacu kepada penjelasan diatas, hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa penjualan tanah untuk pembiayaan pembangunan dayah markas syariah di gampong Pulo Pueb Perspektif Mazhab Hanafi hukumnya sah atau boleh dilakukan dikarenakan rukun dan syaratnya sudah memenuhi dalam penjualan atau pergantian tanah wakaf. Serta boleh mengganti semua bentuk wakaf dengan beberapa ketentuan selama tidak menyalahi syariat yaitu

¹⁰² Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, penterjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), Cetakan 27, hlm. 670.

pengganti wakaf adalah suatu yang bermanfaat dan lebih menguntungkan serta tidak ada persyaratan yang menjualnya.



BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penjualan tanah wakaf untuk pembiayaan pembangunan dayah markas syariah di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Mazhab Hanafi, maka dapat disimpulkan:

A. Kesimpulan

1. Prosedur Penjualan tanah wakaf di dayah Markas Syariah yang berada di Gampong Pulo Pueb yang berdiri diatas tanah wakaf yang diwakafkan oleh Bapak Abdul Hamid, pada tahun 2008. Praktik jual beli tanah wakaf di dayah Markas Syariah di Gampong Pulo Pueb berawal dari adanya sumbangan masyarakat dalam merenovasi kamar bilik, pembangunan yang dilakukan oleh pihak dayah bersama masyarakat setempat secara bertahap-tahap sesuai dana yang tersedia. Pihak dayah mengumpulkan tokoh-tokoh penting seperti Keuchik, Perwakilan Masyarakat Gampong, ahli waris dan lainnya. Hasil kesepakatan yang didapatkan setelah musyawarah, yaitu tidak ada yang memperlmasalahkan penjualan sisa tanah tersebut, dikarenakan juga untuk kepentingan bersama tanpa adanya pihak yang berselisih, dengan catatan dibelikan lagi barang yang serupa dalam segi kemanfaatannya dan semua hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan dayah Markas Syariah.

2. Menurut Mazhab Hanafi boleh mengganti semua bentuk harta wakaf, baik yang umum maupun yang khusus. Dengan syarat pewakaf mensyaratkan itu ketika melangsungkan perwakafan, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna, dan apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan

menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan yang menjualnya. Untuk itu pergantian tanah wakaf dengan tanah baru diperbolehkan selama memperhatikan sisi kemaslahatannya.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan dari hasil penelitian sebelumnya, berikut ini akan diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah, yaitu mulai dari Kantor Urusan Agama, dan Badan Wakaf Indonesia seharusnya lebih antusias dalam menangani pengawasan dalam hal pengelolaan harta wakaf dan perkembangan wakaf di Indonesia terutama dalam hal perubahan status wakaf termasuk penjualannya.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan bidang hukum pada umumnya dan permasalahan penjualan tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1998.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Awqaf*, Kairo: Mathbaah al-Misri, 1995.
- Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* Jakarta: Niriah, 2008.
- Ahmad Djunaidi. Dkk, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Ahmad Djunaidi. Dkk, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- al- Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Konteporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atasi Sengketa Wakaf*.
- al-Imam al- ‘Alamah al-Mujtahid Jalaluddin As-Suyuthi As-Syafi’i, *Asybah Wannadzhoir Qowa'id al-Fiqhiyyah*, Qahirar: Maktab al-Thalaqy, 2007.
- Asih-Shiddieqy, M. Hasibi, *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Islam, 1962.
- Chairuman Pasiabiru, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2004.

- Chozin, *Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu (Tergabung)*, Mimbar Hukum, Jakarta: Al-Hikmah, 1995.
- Depag RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMASI Islam Depag RI, 2006..
- Departemen Agama Republik Indonesia *Dinamika Perwakafan fdi Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2003.
- Departemen agama RI, *Paradigma Baru*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf* Departemen Agama RI 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hajar al-Asiqalani, Terjemahan *Bulughul Maram*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Ma, 1999.
- Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, Tokoh Masyarakat Gampong Pulo Pueb, pada tanggal 19 November 2022
- Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan, sebagai pimpinan Dayah Markas Syariah, pada 21 November 2022
- Hasil wawancara dengan Ibu Juriah, sebagai pembeli tana wakaf, pada 25 November 2022
- Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Pulo Pueb, Bapak Baharuddin, pada 18 November 2022
- Hasil Wawancara dengan Masyarakat Gampong Pulo Pueb Bapak Iskandar, Pada 14 Agustus 2021

- Hasil Wawancara dengan Pimpinan Dayah, Bapak Muhammad Irfan,
Pada 12 Agustus 2021
- Ibnu Hajar al-Aqsalani, *Bulughul Maram*, Penterjemahan: A. Hasan Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Linda Oktariani, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Bengkulu, 2017).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya, 1997.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* Jakarta: Kompas, 2009.
- Masifuk Zuhdi, *Studi Islam dan Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1933.
- Miles dan Huberman. *Analisis data Kualitatif* , Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- MR. Ibrohoem Purong yang berjudul, *Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).
- Abid Abdullah, al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer* Bandung: Grafika, 2004.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al Umm*, Beirut- Libanon: Dar al Fikr, 1990 .
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani asi-San'ani, *Subul asi-Salam*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, *CD Mausuw'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Sunah al-Tirmidzi,

- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* Jakarta: UI Press, 1988.
- Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqih Lima Mazhab*, penterjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Mukhtar Lutfi, *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*, Makassar: Alauddin University Pres, 2014.
- Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah H. Muhyidin Masi Rida, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Ridho Mukhtaza, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar yang di Alih Fungsikan Menjadi POM Bensin*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali pers, 2015.
- Siah Khosia'ah, *Wakaf dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Sulaiman Rasijid, *Fiqh islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung, 1994.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Suryono, Agus. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan* Malang: UB Press 2010.

Undang-Undang Wakaf No.42 Tahun 2004 Pasal 1 poin 1.

Veithzal dan Arfian Arifin. *Islamic banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damasikus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2005.

www.webblogkkn.unsyiah.ac.id, *Kelompok 149 KKN Unsyiah Januari 2015 Pulo Pueb*. Diakses melalui situs: <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/pulopueb8/sejarah-kampung-pulo-pueb/> pada tanggal 20 November 2022.



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5858/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr Nasay Aziz, M.A
 b. Husni, M.A
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Salmada
N I M : 180102214
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Tanah Wakaf Untuk Pembiayaan Pembangunan Di Dayah Markas Syariah Menurut Mazhab Hanafi
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 13 Desember 2021
 Dekan


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Protokol Wawancara 1

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: Penjualan Tanah Wakaf untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah Markas Syariah di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Mazhab Hanafi
Waktu Wawancara	: Pukul 16:30 – 17:00
Hari / Tanggal	: Jum'at/ 18 November 2022
Tempat	: Gampong Pulo Pueb
Pewawancara	: Salmaida
Orang yang Diwawancarai	: Keuchiek Gampong Pulo Pueb, Tokoh Masyarakat, dan Ahli waris

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penjualan Tanah Wakaf untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah Markas Syariah Perspektif Mazhab Hanafi (Studi Kasus di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar baru)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, bahkan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Siapa yang mewakafkan tanah wakaf ?
2. Bagaimana awal mulanya terjadi penjualan tanah waakaf dayah markas syariah?
3. Berapa luas tanah wakaf yang diberikan untuk dayah markas syariah?
4. Apakah anda menyetujui atau menerima terhadap penjualan tanah wakaf tersebut?
5. Digunakan untuk apa tanah wakaf yang dijual?

Lampiran 2 : Protokol Wawancara 2

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: Penjualan Tanah Wakaf untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah Markas Syariah di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Pespektif Mazhab Hanafi
Waktu Wawancara	: Pukul 16:00 – 17:30
Hari / Tanggal	: Senin/ 21 November 2022
Tempat	: Dayah Markas Syariah
Pewawancara	: Salmaida
Orang yang di Wawancarai	: Pihak Dayah Markas Syariah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penjualan Tanah Wakaf untuk Pembiayaan Pembangunan Dayah Markas Syariah Perspektif Mazhab Hanafi (Studi Kasus di Gampong Pulo Pueb, Kecamatan Bandar baru)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, bahkan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Berapa hasil dari penjualan tanah wakaf dayah Markas Syariah?
2. Apakah pemanfaatan tanah wakaf sudah sesuai dengan ikrar wakaf?
3. Bagaimana penggunaan dana atas biaya tersebut?
4. Mengapa tanah wakaf tersebut dibeli oleh ibu Juriah?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan dayah Markas Syariah?

Lampiran 3: Dokumentasi

Wawancara bersama Keuchik gampong Pulo Pueb



Wawancara dengan ibu Nurlaila (salah satu ahli waris)



Kamar bilik yang ingin dibangun



Kamar bilik yang sedang dibangun

